



BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang :
- a. bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, pertumbuhan budaya dan perilaku serta peningkatan kualitas generasi yang akan datang;
  - b. bahwa sejalan dengan meningkatnya kebutuhan rumah tinggal serta dalam rangka penataan kota, maka rumah susun sederhana sewa menjadi alternatif untuk pemenuhan rumah tinggal yang bermartabat, nyaman, aman, dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah;
  - c. bahwa pembangunan rumah susun sederhana sewa yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, perlu segera dikelola dan ditetapkan tarifnya agar tujuan pembangunan rumah susun sederhana sewa berhasil dan berdaya guna serta mencapai sasaran yang diharapkan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2010) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Lebak Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 201614);

7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 21 Tahun 2013 tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Penentuan Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 21 Tahun 2013 tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Penentuan Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 74);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan yang

masing-masing dapat disewa dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

4. Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa, yang selanjutnya disingkat Sarusunawa, adalah unit hunian pada Rusunawa yang dapat digunakan secara perorangan berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
5. Tarif Sewa adalah jumlah atau nilai tertentu nominal uang sebagai pembayaran atas sewa ruang hunian Sarusunawa dan/atau sewa ruang bukan hunian untuk jangka waktu tertentu

## BAB II

### BESARAN TARIF SEWA RUSUNAWA

#### Pasal 2

Tarif Sewa Rusunawa berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha.

#### Pasal 3

- (1) Besaran Tarif Sewa Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk ruang hunian Sarusunawa dan ruang bukan hunian yang dipergunakan untuk kegiatan ekonomi, ditentukan sebagai berikut :
  - a. sewa bangunan ruang hunian sarusunawa type 36 m<sup>2</sup> sebesar:
    1. Lantai I (non difabel) sebesar Rp. 523.350,-;
    2. Lantai I (difabel) sebesar Rp. 500.000,-;
    3. Lantai II sebesar Rp. 500.000,-;
    4. Lantai III sebesar Rp. 450.000,-;
    5. Lantai IV sebesar Rp. 400.000,-;
  - b. sewa bangunan komersial ruang bukan hunian yang dipergunakan untuk kegiatan ekonomi sebesar Rp. 87.225,- /m<sup>2</sup>/bulan.
- (2) Besaran retribusi tarif sewa Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah termasuk biaya kebersihan untuk pengangkutan sampah dan biaya pemakaian listrik pada ruang bersama.

BAB III  
PENUTUP  
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 11 Juni 2019

  
BUPATI LEBAK,  
*[Signature]*  
OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 11 Juni 2019

  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,  
*[Signature]*  
DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2019 NOMOR 13